



PUTUSAN Kabur
Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat sekarang Pembanding, bertempat tinggal di KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG , dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH dan IWAN WAHYUDI, S, Keduanya adalah Para Advokat/ Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum M. ARDIANSYAH HASIBUAN, SH & REKAN, yang berkantor di Jalan Bromo Ujung/ Jalan Selamat Nomor 8-A Medan, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai- Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

Lawan:

TERGUGAT sekarang TERBANDING, bertempat tinggal di KECAMATAN PANCUR BATU KABUPATEN DELI SERDANG, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN, tanggal 10 Oktober 2018, tentang Penetapan Majelis Hakim yang berwenang menyidangkan perkara ini;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Penetapan Majelis Hakim Tinggi Medan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN, 12 Oktober 2018, tentang Penetapan hari sidang Pertama;

TENTANG DUDUK PERKARA;

Telah memeriksa, duduk perkara yang dimuat di dalam Surat Gugatan tertanggal 16 April 2018, yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di bawah Register Nomor :78/Pdt.G/2018/PN Lbp, telah menggugat Tergugat, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami dan isteri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 26 Juni 2014 sesuai dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kristen di hadapan PENDETA, dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No.1207-KW-14042016-0055 tanggal 14 April 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - a. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28092017-0023, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - b. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki – laki, lahir pada tanggal 15 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28092017-0028, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dengan di jalan, Kecamatan Pancur Batu, dimana sebelum perkawinan Penggugat telah mengontrak di tempat tersebut, kemudian pada bulan Mei 2015, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di, Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang hingga sekarang, dimana tanah dan bangunan yang Penggugat dan Tergugat tempati adalah milik orang tua Penggugat yang dibelinya pada bulan November 2014;
5. Bahwa sejak awal perkawinan Tergugat bekerja sebagai POLRI, namun sekitar bulan Juli 2015, Tergugat di pecat dari Kepolisian dikarenakan sering tidak masuk dinas, pada saat itu Tergugat tidak bekerja dan selalu bermalas – malasan sehingga untuk memnuhi kebutuhan rumah tangga dan juga anak Penggugat yang harus bekerja keras;
6. Bahwa ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dikarenakan Tergugat selalu tidak pulang kerumah kediaman bersama selain itu, Tergugat tidak mau mencari pekerjaan, sehingga Tergugat tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa sejak September 2017, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, agar Tergugat bisa lebih berfikir baik untuk dapat bertanggung jawab kepada

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



- Penggugat serta anak – anak, namun hal tersebut tidak juga di sadari oleh Tergugat.
8. Bahwa pertengkaran rumah tangga antara Peggugat dan Tergugat selalu terjadi, dimana puncak pertengkaran hampir setiap hari terjadi pada Januari 2018 hingga sekarang, dimana Tergugat tetap tidak mau bekerja, malahan Tergugat selalu keluar rumah dan tidak kembali sampai 2-3 hari dimana Peggugat tidak tahu dimana Tergugat menginap, dan apabila kembali kerumah selalu ada permasalahan yang dilakukan Tergugat diluaran, namun Peggugat tetap sabar menjaga keutuhan rumah tangga;
 9. Bahwa Peggugat telah berulang kali menegur Tergugat untuk berubah, dan untuk dapat menjadi pemimpin dalam rumah tangga, serta menasehati Tergugat agar dapat bertanggung jawab kepada Peggugat sebagai isteri dan anak – anak Peggugat, namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan Tergugat, malah Tergugat lebih sering memarahi Peggugat, namun Peggugat tetap sabar menghadapi sikap Tergugat kepada Peggugat, dan hal tersebut membuat sakit secara psikis atas diri Peggugat;
 10. Bahwa pada bulan Februari 2018, Tergugat telah membuat perjanjian dihadapan keluarga besar Peggugat dan Tergugat, dimana tujuannya memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk berubah, namun hingga saat ini Tergugat juga tidak mau berubah;
 11. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, jelas bahwasanya antara Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi saling sayang menyayangi, cinta mencintai, dankerukunan, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sendi-sendi dasar sebuahperkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat tercapai atau terwujud ;
 12. Bahwa bertitik tolak dari uraian-uraian sebagaimana Peggugat kemukakan diatas, secara nyata-nyata antara Peggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah terjadi perselisihan, pertengkaran secara terus menerus, Peggugat mengalami kekerasan psikis yang dilakukan Tergugat dan Peggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang, maka rumah tangga Peggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali ;
 13. Bahwa oleh karena, rumah tangga Peggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokanatau pertengkaran dan antara Peggugat dengan Tergugat

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



tidak dapat hidup rukun lagi selaku suami isteri, maka telah cukup dasar dan alasan hukum untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

14. Bahwa disamping adanya percekocokan terus menerus akibat kurang harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat selaku Kepala Keluarga juga tidak melaksanakan tanggung jawabnya, yaitu kewajiban memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan juga anak-anak ;
15. Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang seorang ibu. Disamping itu, selama ini Tergugat selaku ayahnya tidak peduli akan pendidikan si anak, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1983 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa: "anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya" ;
16. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut membutuhkan banyak biaya untuk kelangsungan hidup dan pendidikannya, maka adalah kewajiban Tergugat selaku ayahnya untuk memberikan nafkah kedua anak dan biaya lainnya sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) secara tunai dan sekaligus setiap bulannya kepada Penggugat terhitung sejak diajukannya gugatan ini, dimana rinciannya adalah untuk biaya sekolah, uang makan, uang susu, uang jajan, uang untuk pemeliharaan kesehatan, keperluan sekolah. Pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya sampai anak tersebut dewasa ;
17. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, maka kepada Bapak Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang agar dicatatkan dalam buku register perceraian ;
18. Bahwa selanjutnya, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim untuk menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, untuk memanggil para pihak yang berperkara

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar hadir pada persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna pemeriksaan perkara ini, seraya berkenan mengambil putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat Tergugat sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1207-KW-14042016-0055 tanggal 14 April 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak masih dibawah umur dari hasil perkawinan, yaitu bernama:
 - a. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki – laki, lahir pada tanggal 07 September 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28092017-0023, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - b. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki – laki, lahir pada tanggal 15 November 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1207-LT-28092017-0028, tanggal 28 September 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafkah, biaya hidup dan perawatan anak, pendidikan anak sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) kepada Penggugat setiap bulannya, yang pembayaran dilakukan Tergugat setiap tanggal 5 tiap bulannya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang guna dicatat dalam Buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Telah memeriksa, jawaban tergugat pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat membantah keras seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat, kecuali apa yang diakui Tergugat secara tegas di bawah ini;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan-suami isteri yang sah, sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1207-KW-14042016-0055 tanggal 14 April 2016 dan Akta perkawinan tersebut saat ini berada di tangan Penggugat;
- Bahwa benar setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membina hubungan rumah tangga yang harmonis dan penuh kebahagiaan sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa benar semenjak perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama serumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa benar perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki, lahir, pada tanggal 7 September 2014,
 2. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2016,Bahwa terhadap akta kelahiran kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini juga berada di tangan Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat berhenti dari Kepolisian pada bulan Juli 2015, Tergugat berkerja ikut pemborong hingga bulan Nopember 2017 dan upah yang saya terima saya serahkan kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga karena sudah menjadi tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Rumah Tangga, jadi tidak benar Tergugat tidak berkerja dan selalu bermalas-malasan;-
- Bahwa Tergugat selalu menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila Tergugat keluar rumah Tergugat selalu permissi kepada Penggugat karena setelah Tergugat tidak berkerja lagi pada Pemborong Tergugat keluar rumah bertujuan mencari perkerjaan tambahan dimana karena belum mendapat proyek sehingga Tergugat harus mencari perkerjaan lain;
- Bahwa setelah proyek selesai dan Tergugat tidak ada pekerjaan segala perkerjaan rumah Tergugat yang mengerjakannya dan juga menjaga dan mengurus anak anak, karena sudah menjadi tugas dan tanggung jawab Tergugat menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa tidak benar sejak September 2017 Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang oleh karena pada bulan September 2017 Tergugat masih mengerjakan Proyek pengaspalan tepatnya di Desa Jumatombak, Desa

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bangun Tolidan Desa Danau Linting Kab. Deli Serdang dan berakhir bulan Nopember 2017, dimana saat itu Tergugat pulang kerumah seminggu sekali yaitu pada hari sabtu sore sekalian memberikan upah saya kepada Tergugat buat kebutuhan Tergugat dan anak anak dan kemudian Tergugat berangkat lagi hari senin pagi ketempat proyek karena Tergugat tinggal tinggal dirumah yang disediakan proyek bersama orang tua Tergugat yang mana saat itu orang tua Tergugat samasama berkerja dengan Tergugat dan tahun baru masih kami rayakan bersama Penggugat dan orang tua Penggugat di rumah yang Penggugat dan Tergugat tempati dan pada 1 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat serta anak anak masih pulang kampung kelangkat kerumah orang tua Tergugat;

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak mau berkerja karena perkerjaan proyek adalah perkerjaan musiman, jadi sebelum mendapat proyek Tergugat pernah keluar rumah sekitar 2 (dua) hari itu pun Tergugat permisi ntuk keluar dan Tergugat bertujuan untuk mengecek rencana usaha yang mau Tergugat kerjaan, Tergugat permisi kepada Penggugat tepatnya pada hari Kamis pada 5 April 2018;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memarahi Penggugat apalagi melakukan kekerasan fisik, demi menjaga keharmonisan rumah tangga Tergugat berusaha menjadi pemimpin yang baik dalam rumah tangga, dan memberikan tanggung jawab kepada Penggugat dan anak-anak ;
- Pada dasarnya Tergugat tidak mengingini perceraian karena Tergugat sudah memegang teguh janji di hadapan tuhan sebagai umat kristiani yang mengucapkan sumpah di hadapan pendeta sewaktu Tergugat dan Penggugat di berkati dengan mengucapkan janji "yang dipersatukan allah tidak dapat diceraikan manusia" kecuali karena kematian;
- Bahwa pada prinsipnya Tergugat akan mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat apalagi sudah mempunyai 2 (dua) orang anak dan Tergugat an memperjuangkan penggugat dan anak anak karena hanya mereka yang terakhir akan Tergugat lihat dalam kehidupan kelakdanan akan menjadi penerus Tergugat dalam kehidupan Tergugat;
- Bahwa selaian bantahan Tergugat sebagaimana tersebut diatas bahwa ternyata dalil dalil Gugatan Penggugat hanya di buat buat saja tanpa didukung oleh alas an alasan yang berdasarkan hukum karena Undang Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 19 menyebutkan:
- Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan sebagiannya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa ternyata tidak satu point pun yang dikehendaki Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 19 yang menjadi dasar Gugatan Penggugat.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mendalilkan Gugatannya maka sudah sewajarnya Gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa pada prinsipnya hukum di Indonesia memberikan keleluasan bagi setiap orang untuk mengajukan tuntutan haknya ke Lembaga Peradilan, oleh Karena menggugat adalah merupakan hak dari setiap orang, sebagaimana Penggugat sekarang Pemanding menggunakan haknya tersebut, maka dalam perkara ini TERGUGAT sekarang TERBANDING juga mempergunakan haknya untuk mengajukan gugat balik terhadap Penggugat asal, adalah sebagai berikut.
2. Bahwa Tergugat dalam konpensi didalam bahagian rekonsensi ini menjadi Penggugat dalam rekonsensi atau Penggugat dr, sedangkan Penggugat dalam konpensi menjadi Tergugat dalam rekonsensi atau Tergugat dr;
3. Bahwa Tergugat dr / Penggugat dk dengan tegas menyatakan bahwa seluruhnya dalil - dalil yang telah dikemukakan didalam konvensi diatas dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi;
4. Bahwa Bangsa kita khususnya Suku Batak menganut dan mengakui keturunan patrilinealisme, oleh karena itu patut dan wajar apabila Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam menunjuk Penggugat dr / Tergugat dk untuk mengasuh dan mendidik ke dua anak Penggugat dr/ Tergugat dk yang bernama :

1. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki. Lahir pada tanggal 7 September 2014,
2. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2016, Sampai kedua anak tersebut menjadi dewasa.

Berdasarkan uraian - uraian tersebut diatas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon memberikan Putusan sebagai berikut

DALAM KONPENSI

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat;

DALAM REKONPENSI

- Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Penggugat dr/Tergugat dk sebagai Wali Pengasuh dari kedua anak Penggugat dr/Tergugat dk dan Tergugat dr / Penggugat dk yang bernama

1. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 7 September 2014,
2. ANAK PENGGUGAT/TERGUGAT, Laki-laki, lahir pada tanggal 15 November 2016,

- Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat dr / Penggugat, dk.

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Telah memeriksa dan mengutip amar putusan, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam Perkara Nomor : 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 16 April 2018, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengadili:

DALAM KONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat dalam Rekonpensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Telah memeriksa, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, akta nomor 25/2018, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding, pada tanggal pada tanggal 23 Agustus 2018, telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 16 April 2018, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 03 September 2018;

Telah memeriksa Risalah Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 03 September 2018, kepada Tergugat sekarang Terbanding;

Telah memeriksa, memori banding, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang kuasa Pembanding, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada tanggal 4 September 2018, dan memori banding mana telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 13 September 2018, sedangkan Tergugat sekarang Terbanding ternyata tidak mengajukan kontra memori banding;

Telah memeriksa, Surat Pemberitahuan untuk Memeriksa Berkas Perkara, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding tanggal 4 September 2018 dan kepada Kuasa Hukum Tergugat sekarang Terbanding pada tanggal 3 September 2018, yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan Pernyataan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan pada tanggal 23 Agustus 2018, sedangkan putusannya diucapkan pada tanggal 13 Agustus 2018, sehingga permohonan banding tersebut diajukannya masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang oleh karenanya permohonan banding tersebut harus diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Medan perlu mempertimbangkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 13 September 2018 tersebut apakah sudah benar dan dapat dipertahankan atau sebaliknya, seperti berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Kuasa Hukum Penggugat sekarang Pembanding telah diajukan dengan alasan yang dimuat didalam memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

“Pembanding tidak ada mengemukakan fakta-fakta baru, memori banding pembanding hanya bersifat pengulangan dari jawaban yang telah dikemukakannya di muka persidangan tingkat pertama”,

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2018 serta Memori banding, maka Pengadilan Tinggi Medan berpendapat, bahwa putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga tidak ada ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan, maka dengan demikian pertimbangannya diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan tingkat pertama dapat dikuatkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok perkawinan dan Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaannya serta Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, serta peraturan-peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat sekarang Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 78/Pdt.G/2018/PN Lbp, tanggal 13 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Penggugat sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Peradilan, yang untuk tingkat banding ditentukan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari Kamis, tanggal, 27 Nopemner 2018 oleh kami Agustinus Silalahi,SH., MH selaku Hakim Ketua Majelis, H. Agusin, SH., MH., dan Pontas Efendi, SH., MH., masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Desember 2018, oleh majelis tersebut dibantu oleh Juanti

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 375/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitorus,SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasa hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H. Agusin, SH.MH

Agustinus Silalahi, SH., MH

ttd

Pontas Efendi, SH.MH, .SH,MH

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, SH.MH.

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	139.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)